



PUTUSAN

Nomor: 0688/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.009 RW.003 Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai TERMOHON;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0688/Pdt.G/2013/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/24/VI/1998 tanggal 19 Juni 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa selama 1 minggu, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa selama 14 tahun 6 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima keadaan Pemohon, Termohon kurang menghormati/ menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena pendapatan kerja Termohon lebih besar dari Pemohon, dan bila Pemohon memberi uang nafkah kepada Termohon, Termohon kurang menghargai karena pemberian uang nafkah Pemohon tersebut menurut Termohon sedikit dan tidak sesuai, Termohon juga dalam melayani Pemohon kurang, Termohon sering tidak menyediakan/ membuatkan makan dan minum Pemohon, dan Termohon juga sering menolak bila diajak hubungan kelamin, selain itu Termohon juga kurang menghormati orang tua Pemohon;-----

4. Bahwa sejak Desember 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi tanpa pamit ke rumah orang tua Termohon di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa sampai sekarang selama 5 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 5 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0688/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal



11 Juni 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:3326160805780003, tanggal 05 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh An.Bupati Pekalongan Camat Wiradesa, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Nomor: 183/24/VI/1998 tanggal 19 Juni 1998, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

SAKSI-SAKSI:

1. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan makelar motor, tempat tinggal di Kelurahan Gumawang Rt.09 Rw.03, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;-----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon tidak lama, setelah itu pindah kerumah orang tua Pemohon selama 14 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi pertengkaran; -----
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon disebabkan penghasilan Termohon lebih besar dari penghasilan Pemohon sehingga kurang bisa menghargai Pemohon; -----



- Bahwa, pada bulan Desember 2012 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi yang hingga kini kurang lebih 5 bulan lamanya;-----
- 2. xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan Gumawang Rt.012 Rw.04, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah menikah 13 tahun lebih; -----
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 14 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun, namun sejak tahun 2008 mulai sering terjadi pertengkaran; -----
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;-----
 - Bahwa, pada bulan Desember 2012 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi yang hingga kini kurang lebih 5 bulan lamanya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak ini dengan alasan bahwa, sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan penghasilan Termohon lebih besar dari penghasilan Pemohon sehingga kurang bisa menghargai Pemohon, kemudian pada bulan Desember 2012 Pemohon dan Termohon pisah dan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah 13 tahun lebih dan sampai sekarang belum pernah bercerai; -----



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon;-----
- Bahwa, sekarang Pemohon telah pisah dengan Termohon selama 5 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Mada Hurriyatuz Zaujain, yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطى الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

Artinya : *"Islam memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami guncangan sehingga tidak berguna lagi masehat atau perdamaian dan ikatan perkawinan telah hampa, oleh karena itu tetap mempertahankan ikatan perkawinan berarti sama saja menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini; -----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH. S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Leges	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)